

Implementasi Manajemen Security Dalam Mecegah Perkelahian di Lapas Kelas IIB Muara Enim

Novaldi Eka Saputra^{1*}, Syahril Yuska²

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Email : novaldi3769@gmail.com

Abstrak

Dimata hukum warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Karena Indonesia merupakan negara yang memiliki hukum dalam mengatur kehidupan warga negaranya. Oleh karena itu, dalam implementasinya hukum di negara Indonesia jika seseorang melakukan tindak pidana akan melaksanakan hukuman di dalam lembaga pemsarakatan atau lapas. Lapas merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang berperan dalam penegakan hukum di Indonesia. Lembaga Pemsarakatan memiliki tanggung jawab yang cukup berat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Berbagai macam kondisi di dalam lapas dapat menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban yang ada. Tujuan daripenelitian ini adalah untuk menekan jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban yaitu perkelahian yang ada di Lapas. Berdasarkan hasil penelitian langkah langkah preventif yang dilakukan petugas dapat menekan jumlah perkelahian. Lapas Muara Enim telah mengikuti setiap Standar Opeasional Prosedur (SOP) berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lemabaga Pemsarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Kata Kunci : *Implementasi, Petugas, Narapidana, Ketertiban, Keamanan*

Abstract

In the eyes of the law, Indonesian citizens have the same rights and obligations. Because Indonesia is a country that has laws in regulating the lives of its citizens. Therefore, in its implementation, the law in Indonesia if someone commits a crimewill carry out punishment in a correctional institution or prison. Prisons are part of the criminal justice system that plays a role in law enforcement in Indonesia. Correctional Institutions have a fairly heavy responsibility in carrying out their duties and functions. Various kinds of conditions in prisons can cause disruption of existing security and order. The purpose of this study is to reduce the number ofviolations of security and order, namely fights in prisons. Based on the results of the research, preventive measures taken by officers can reduce the number of fights. Muara Enim Prison has followed every Standard Operational Procedure (SOP) based on the Minister of Law and Human Rights Number 6 of 2013 concerning the Regulations of Correctional Institutions and State Detention Centers.

Keyword: *Implementation, Officer, Convict, Order, Security*

PENDAHULUAN

Dimata hukum warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Karena Indonesia merupakan negara yang memiliki hukum dalam mengatur kehidupan warga negaranya. Dalam pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi : "Indonesia adalah negara hukum". Dalam implementasi hukum di Negara Indonesia, apabila terdapat warga negara yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja melakukan perbuatan yang merugikan atau mencelakaan orang lain maka akan dilaksanakan hukum pidana. Hukum pidana di Indonesia dilaksanakan di sebuah Lembaga Pemasyarakatan atau biasa disebut Lapas.

Lapas merupakan bagian dari system peradilan pidana yang dimana ikut berperan dalam penegakan hukum di Indonesia. Oleh sebab itu Lapas memegang peran yang cukup vital selain juga berat dikarenakan Lapas diharapkan mampu untuk mengembalikan narapidana menjadi manusia seutuhnya, yang artinya membentuk narapidana menyadari apa yang telah diperbuat, memperbaiki diri setelah mendapatkan hukuman, sehingga dapat kembali diterima di lingkungan masyarakat.

Dalam hal ini, presensi lapas merupakan tempat dilaksanakan nya pembinaan terhadap warga binaan yang sebelumnya itu melakukan pelanggaran hukum Maka letak lapas dalam system peradilan pidana sangat strategis, yang dimana lapas memiliki tujuan yaitu memulihkan dan mengembalikan warga binaan yang melakukan pelanggaran hukum dapat diterima kembali dimasyarakat dengan tidak adanya pengulangan dalam pelanggaran hukum sehingga lembaga pemasyarakatan dikatakan "Suppression of Crime".

Tanggung jawab yang berat ini membuat pemasyarakatan harus terus bekerja keras dalam pelaksanaan tugas serta fungsi agar dapat mewujudkan tujuan pemasyarakatan yang sesungguhnya. Dalam pelaksanaan tugasnya petugas juga memiliki hambatan dan tantangan, baik secara internal maupun eksternal.

Sesuai dengan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembinaan dan pelayanan harus memiliki tata tertib yang ditaati dan dipatuhi warga binaan dan tahanan. Sehingga didalampermenkumham ini memberikan jaminan serta indikator penentu dalam perilaku warga binaan dan tahanan. Telah dijelaskan dalam Permenkumhamtersebut bahwa pelaksanaan pembinaan didalam lapas dan rutan itu harus berjalan dengan aman dan tertib yang berlandaskan pada hukum yuridis yang konkrit.

Lembaga pemasyarakatan memiliki system keamanan yang bertujuan menciptakan kondisi kondusif sehingga terhindarnya keributan dan kerusuhan yang disebabkan oleh warga binaan yang melakukan kekerasan sesama warga binaan pemasyarakatan atau petugas yang melakukan kekerasan terhadap warga binaan. Lembaga pemasyarakatan yang merupakan sebagai tempat pembinaan warga binaan yang notabane memiliki beragam kasus yang dilakukan tidak menutup kemungkinan akan adanya pelanggaran yang akan dilakukan oleh warga binaan didalam lapas maka keamanan factor pendukung dasar dalam pencegahan terjadinya kerusuhan, pelarian, ataupun sifat yang dapat mengganggu keamanan dantatatertib yang ada didalam lapas.

System keamanan memiliki peran utama dan penting yang mendasar di lembaga pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan pembinaan harus disertai dengan system keamanan yang baik agar pembinaan terlaksana secara optimal. Sehingga tujuan dari pemasyarakatan dapat tercipta dengan adanya keamanan baik dalam pelaksanaan pembinaan dilapas.

Penerapan system keamanan memiliki fungsi dan tujuan dalam penerapan dengan mengutamakan hak-hak dan kewajiban warga binaan didalam lapas dalam melaksanakan pembinaan.

Karena dalam pelaksanaan keamanan di lapas merujuk pada Pancasila dan undang undang yang berlaku dalam memberikan tindakan tegas terhadap warga binaan yang melakukan pelanggaran didalam lapas tanpa mengurangi hak dan kewajiban yang dimiliki oleh warga binaanpemasyarakatan.

Warga binaan bukan hanya menjadi objek pemidanaan tetapi juga menjadi subjek pemidanaan. Warga binaan juga manusia yang dimana memiliki karakteristik dan sifat yang beerbeda sehingga dalam pelaksanaan program pembinaan memberikan perubahan perilaku maupun dalam jangka waktu tidak singkat dan tidaklah tepat mereka selalu diasingkan dalam masyarakat dan lingkungannya, karena di dalam masyarakat adalah ajang hidup merdeka, tempat kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupannya, yang dapat mendorong warga binaan menjadi manusia yang seutuhnya,sadar akan kesalahan yang dilakukan, adanya perbaikan diri, dan tidak melakukan pelanggaran hukum untuk kedepannya sehingga di lingkungan masyarakat diterima dengan seutuhnya yang dimana tujuan dari pemasyarakatan memulihkan kembali kehidupan warga binaan pemasyarakatan.

Demi mewujudkan program pembinaan yang baik dan bermanfaat baginarapidana saat setelah menjalani masa pidananya. Dengan permasalahan yang ada, Lembaga Pemasyarakatan selalu berbenah, seperti menghadapi masalah kelebihan kapasitas yang merupakan masalah yang klasik diantara sebagianbanyak masalah yang membelit didunia Pemasyarakatan.

Aspek manajemen berperan penting dalam mencapai tujuan organisasi. Terkhususnya di lembaga pemasyarakatan manajemen keamanan sangat diperlukandalam menunjang tercapainya program pembinaan secara optimal dan memadai didalam lapas. Ketika warga binaan didalam lapas merasakan aman tanpa disertai dengan nyaman, maka dapat menimbulkan persoalan masalah baru seperti akan adanya ancaman yang dilakukan warga binaan dan tujuan pemasyarakatan itu sendiri tidak sepenuhnya tercapai (Novarizal and Herman:2019)

Di Indonesia lapas memiliki berbagai peristiwa atau kejadian yang memberikan akibat buruk terhadap lapas dalam melaksanakan program pembinaan serta system pemasyarakatan tidak dapat berkembang dengan secara optimal. Deprivasi merupakan sebab dari dampak buruk terhadap lapas yang dimana adanyakondisi tidak kondusif yang bermula kesenjangan yang terbentuk antar warga binaan seperti adanya tindak kekerasan (Citrawan:2015).

Konflik yang terbentuk di Lembaga Pemasyarakatan merupakan sebabdari beberapa hal yang sebenarnya dapat ditanggulangi seperti kurangnya komunikasi antar narapidana satu dengan narapidana lainnya atau juga narapidana dengan petugas pemasyarakatan. Jika komunikasi yang dilakukanberjalan dengan baik, maka masalah yang ada dapat dicegah agar menciptakan Lembaga Pemasyarakatan yang aman dan tertib.

METODE

Metode kualitatif digunakan penulis dalam penelitian ini, yang memiliki tujuan mencari data, menganalisis data serta mengelola data dari peristiwa dilapangan dengan menggunakan wawancara dan observasi. Menurut (Moloeng, 2007:6) Metode kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang mengetahui suatu kejadian di lapangan atau pada subjek penelitian secara holistic dan memanfaatkan metode ilmiah secara deskriptif gambar suatu konteks,menggunakan kata-kata Bahasa dalam memberikan gambaran. Dalam hal ini juga terdapat pengumpulan informasi dengan berbagai macam caradalam seseorang mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang ada dengan tujuan untuk lebih memahami pentingnya permasalahan yang diteliti bagi responden atau audiens yang terlibat dalam penelitian.

Selanjutnya terhadap pengumpulan data kualitatifjuga tidak memiliki batasan dalam kategori apapun dan memungkinkan adanya informasi yang didapat sangat mendalam dan menyeluruh.

Penelitian kualitatif juga dimaknai sebagai penelitian yang mengacu pada proses untuk pencapaian suatu tujuan dengan memaknai kondisi yang terjadi dilapangan secara langsung terhadap objek yang dilakukan yang memiliki keterkaitan dengan perilaku, persepsi atau pandangan, motivasi, maupun tindakan dengan jenis penelitian yang diambil berupa kualitatif (Moleong, 2007:6).

Sedangkan menurut pendapat (Nasution, 2016:19)Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah dalam penelitan ini menggunakan data deskriptif yang dikumpulkan dan dimuat dalam bentuk laporan maupun uraian. Sehingga dalam penelitian ini tidak menggunakan skala angka akan tetapi tidak adanya penolakan penggunaan angka jika diperlukan. Dengan metode kualitatif deskriptif penulis dapat mendeskripsikan Implementasi Manajemen Security Dalam Mencegah Perkelahian di Lapas Kelas IIB Muara Enim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

DEteksi dini gangguan keamanan danketertiban, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Enim melakukan upaya yang sudah rutin dilaksanakan yaitu melaksanakan kontrol area titik rawan. Kegiatan kontrol area titik rawan dilaksanakan langsung oleh Perwira Piket dengan didampingi Staf Keamanan dan Kepala Regu Pengamanan. Pelaksanaan kontrol dilakukan pada area beranggang, saluran air, dan area luar lapas. Selain itu, Lapas Kelas IIB Muara Enim rutinelaksanakan kontrol blok hunian yang dilaksanakan oleh Perwira Piket, Kepala Regu Pengamanan, Wakil Kepala Regu Pengamanan serta staf keamanan diantaranya :

- Kontrol Rutin Blok Hunian A, B dan C
- Kontrol Sekeliling Pagar Pembatas
- Kontrol Poliklinik
- Kontrol Dapur

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala seksi Keamanan dan ketertiban Agus Nadi, mengenai kegiatan kontrol keliling untuk mengetahui spot kerawanan area lapas beliau menjelaskan bahwa :

“Saat merencanakan piket keliling, kami selalu melibatkan pemimpin regu dan komandan keduadalam menegakkan kontrol lapas. Tujuannya untuk meningkatkan kewaspadaan dengan upayadeteksi dini dan pencegahan keamanan di sekitar Lapas Kelas IIB Muara Enim danpetunjuk apabila terjadinya insiden keamanandidalamnya. Oleh karena itu, di daerah di mana rute pelarian paling rawan, seluruh rute harus dipantau secara ketat. Kami terus menghimbau narapidana untuk mematuhi peraturan yang ada, selalu beritikad baik, dan menjauhkan diri dari segala hal yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan khususnya sehubungan dengan perkelahian antar narapidana”.

Selanjutnya dipertegas dengan melakukan kegiatan wawancara kepada bapak Iswadi mengenai strategi menghadapi perkelahian sebagai berikut:

“Di Lapas Muara Enim Kelas IIB, setiap hari seusai apel pagi dan apel sore, kami turun ke bawah menuju kawasan rawan dan melakukan kontrol blok hunian. Hal ini ditujukan dengan maksud dan tujuan untuk mencari, menggali keluhan dari para narapidana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kegiatan rutin ini sangat efektif karena banyak perubahan yang dirasakan baik oleh petugas maupun narapidana”

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, diberikan petunjuk dan tindakan yang harus dilakukan oleh pimpinan terutama yang berkaitan dengan *Standard Operating Procedure* atau SOP mengenai tata cara Kelola kebijakan dan Langkah-langkah yang akan diterapkan dengan baik. Dengan ini para petugas

Lapas Kelas IIB Muara Enim dapat dengan mudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, mulai dari pelaksanaan rapat pagi, pengawasan hingga apel petugas dan penjaga blok. Cara ini dapat membantu bekerja dengan terarah dan terstruktur serta selalu diawasi oleh pimpinan.

Oleh karena itu, hal yang dapat ditarik dari penjelasan di atas, pendekatan petugas terhadap narapidana merupakan hal yang selalu diinginkan oleh narapidana sendiri, karena ketika petugas mendekati narapidana. Mereka dapat mencurahkan keluhannya. Dengan cara ini narapidana akan merasa dicintai. Ketika narapidana memiliki emosi yang bersifat negatif, narapidana akan selalu mengingat kebaikan setiap petugas dan penjaga blok.

Di Lapas Kelas IIB Muara Enim sendiri, pendekatan narapidana selalu dilakukan karena hal ini menjadi perhatian langsung pimpinan. Selain itu, kegiatan yang dilakukan berupa keliling Blok dan titik rawan yang merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh parapetugas pemasyarakatan ataupun lapas yang dilaksanakan setiap selesainya kegiatan apel pagi dan apel sore. Disamping itu, menyarankan dan mendengarkan keluhan narapidana dan segera menindaklanjuti apabila terdapat keluhan dan masukan dari mereka yang sifatnya baik dan dapat menimbulkan fase lingkungan didalam lapas yang lebih positif lagi.

2. Pelaksanaan Inspeksi

Dalam mendeteksi gangguan keamanan didalam blok Lapas, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim melakukan pemeriksaan secara berkala atau acak, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah progresif untuk mencegah perkelahian. Upaya ini dilakukan secara masif dan berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari penyalahgunaan zat dan bentuk pelanggaran lainnya. Di samping itu, upaya tersebut merupakan komitmen Lapas Kelas IIB Muara Enim Anti HALINAR (Handphone, Pungli dan Narkoba).

Pelaksanaan sidak pada blok kamar hunian di Lapas Kelas IIB Muara Enim dilaksanakan rutin 5x pelaksanaan dalam sebulan. Pada pelaksanaan tersebut dipimpin langsung oleh Pejabat Struktural dibidang keamanan dan Perwira Piket didampingi jajaran pengamanan. Selain untuk membantu mengidentifikasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Inspeksi lebih cenderung menangkap gap/temuan bersifat lokal atau sesaat berupa kondisi tidak aman maupun perilaku tidak aman.

Tahapan pelaksanaan inspeksi dilakukan dengan konsep manajemen PDCA (Plan – Do – Check – Action)

- a. Plan atau Perencanaan Inspeksi, dengan mempersiapkan inspeksi, Penetapan jenis pemeriksaan, frekuensi pemeriksaan, lokasi dan area yang dicakup serta pencatatan pemeriksaan.
- b. Do atau Pelaksanaan Inspeksi, memeriksa area yang ditandai dan memastikan bahwa semua area benar-benar diperiksa.
- c. Check atau Pelaporan Inspeksi Dilakukan dengan cara atau sarana apapun yang dapat digunakan sebagai bahan informasi dan komunikasi yang efektif.
- d. Action atau Tindak lanjut atau Pemantauan dengan membuat skala prioritas terhadap upaya-upaya yang harus dilakukan.

Berdasarkan Inspeksi secara langsung didalam blok hunian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim Alasan seringnya terjadi perkelahian dan kerusuhan di dalam blok lapas adalah permasalahan pinjam meminjam uang. Setiap narapidana yang meminjam uang tidak pernah memenuhi kesepakatan sesuai dengan tempo dan batas waktu yang telah disepakati. Narapidana yang meminjamkan uangnya merasa kesal dan emosi karena uangnya tidak kunjung dikembalikan dan merasa kesepakatan yang telah dibuat tidak ada hasilnya.

Disamping itu, ketika seorang narapidana melanggar aturan lapas karena perilaku berkelahi, narapidana akan dikenakan tindakan hukuman disiplin berupa teguran atau *Straf Sel*, dimana

narapidana tidak diperbolehkan untuk bersosialisasi dengan narapidana lain dengan maksud untuk mengurangi tingkat perkelahian di lapas itu sendiri.

3. Fungsi Intelijen

Keamanan dan ketertiban Lapas klas IIB Muara Enim menjadi perhatian penting untuk selalu dijaga kestabilannya dari berbagai ancaman yang muncul.

Ancaman yang datang diharapkan bisa diminimalisir bahkan dihilangkan dengan keberadaan intelijen. Sumber ancaman terhadap keamanan dan ketertiban menjadi meluas, baik ancaman eksternal ke internal.

Secara garis besar, fungsi dan peran dari petugas pemasyarakatan yang ditempatkan pada bagian intelijen sebenarnya hanya sebatas penggalan informasi terkait segala hal yang mengindikasikan akan adanya potensi gangguan keamanan dan ketertiban pada lapas dan rutan. Petugas intelijen pemasyarakatan mengumpulkan informasi terkait dengan potensi pelanggaran dan gangguan keamanan di dalam fasilitas pemasyarakatan. Para petugas ini harus bisa merasakan dan mencium penyimpangan yang datang dari luar dan dalam Lapas. Mereka harus dapat merasakan segalanya untuk menentukan apakah narapidana atau tahanan sedang merencanakan suatu gangguan.

Setelah mendapatkan informasi akan adanya potensi gangguan keamanan dan ketertiban maka bagian intelijen pemasyarakatan akan meneruskan informasi. Globalisasi dan kemajuan teknologi turut memicu proliferasi ancaman terhadap keamanan dan ketertiban, sehingga Lapas klas IIB Muara Enim perlu melakukan langkah strategis dan memanfaatkan intelijen.

Pemanfaatan fungsi intelijen didasarkan pada langkah-langkah strategis seperti teknik pemeriksaan dan penyidikan, serta perlu memanfaatkan pengetahuan intelijen yang berkualitas tinggi untuk menjamin stabilitas keamanan. Lembaga Pemasyarakatan harus mampu menghadapi berbagai kesulitan di tingkat operasional. Petugas perlu memahami ilmu intelijen itu sendiri dalam mengantisipasi ancaman dan kekacauan di dalam dan di luar penjara. Tentu saja, petugas lapas perlu dilatih dengan metode dan fasilitas pendukung.

Maka dari itu, definisi intelijen ini juga merupakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang dilakukan secara perorangan maupun bersama-sama secara terorganisir untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, menyimpulkan, mengolah dan menafsirkan semua bahan keterangan, data, informasi yang dibutuhkan mengenai masalah tertentu yang kemudian disampaikan kepada pimpinan atau pihak yang berwenang untuk membuat suatu perencanaan atau pemikiran mengenai masalah yang dihadapi, sehingga dapat ditentukan kebijaksanaan dan tindakan-tindakan dengan resiko yang telah diperhitungkan.

Hasil wawancara dengan Akmal Dwi Andriansyah, staff KPLP yang juga mendapatkan tugas tambahan sebagai unit Intelijen Lapas klas IIB Muara Enim.

“Menurut saya informasi yang diperoleh dari hasil kerja lapangan ini merupakan informasi yang dapat dijadikan acuan untuk langkah-langkah selanjutnya. Pemerolehan informasi ini melalui proses dengan cara mengumpulkan dan menyaring informasi yang diterima seperti: Data Tentang Pelanggaran Peraturan Yang Berlaku serta sumber-sumber kerusuhan didalam lapas. Di samping itu, bahan informasi mentah ada yang memenuhi syarat dan ada yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan data / informasi intelijen”

Menurut penulis bahwa para petugas itu melakukan tugas pencegahan dan penanganan gangguan kamtibmas tanpa diasadari oleh mereka, bahwa mereka sudah memakai fungsi – fungsi intelijen. Walaupun para petugas ini tidak mendapatkan pendidikan khusus dalam bidang intelijen, akan tetapi sedikit banyaknya mereka sudah menggunakan fungsi – fungsi intelijen secara mendasar. Dan ditegaskan

Kembali oleh Kepala Sub.Seksi Keamanan Rio Handika mengenai fungsi intelijen.

“menurut saya fungsi intelijen adalah pengumpulan informasi terkait apa yang akan kita lakukan setelah kita mendapatkan informasi tersebut. Mengenai informasi gangguan kamtibmas yang akan kita dapatkan dalam berperan melakukan upaya kegiatan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang akan timbul dan mengancam stabilitas Lapas tempat kita bertugas”

Dalam dunia Pemasarakatan sendiri Intelijen beberapa kali disebutkan dan dimasukkan dalam kategori kegiatan kamtibmas. Dalam Permenkumham nomor 33 tahun 2015 tentang pengamanan pada Lapas dan Rutan, disebutkan bahwa intelijen merupakan bagian dari tugas keamanan dan ketertiban. Selanjutnya dalam standar pencegahan keamanan dan ketertiban juga dijelaskan tentang standar pelaksanaan intelijen. Adapun beberapa Prinsip petugas Intelijen Pemasarakatan, diantaranya :

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas, Intelijen Pemasarakatan senantiasa mendukung dan mengamankan semua kebijakan Direktorat Jenderal Pemasarakatan;
2. Dalam menyelenggarakan kegiatan Intelijen Pemasarakatan selalu mendahului, menyertai, dan mengakhiri kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi keamanan;
3. Intelijen Pemasarakatan merupakan bagian dari Intelijen Nasional yang dalam pelaksanaan tugasnya di bidang Pemasarakatan dapat memberikan kontribusi atau bantuan kepada komunitas Intelijen lainnya dalam kerja sama di bidang Intelijen;

Dijelaskan bahwa pengelola kegiatan intelijen ada dibawah KPLP dan Karupam. Sementara pelaksanaannya ditunjuk oleh KPLP dan Karupam, untuk kemudian laporan kegiatan intelijen tersebut dilaporkan kepada Kalapas atau Karutan, Kadiv Pemasarakatan, Direktur Bina Keamanan dan Ketertiban Ditjenpas. Pelaksanaan kegiatan intelijen dalam buku standar tersebut dibagi menjadi tiga bagian yaitu, pengumpulan, pengelolaan, penyebaran, dan pelaporan, berikut uraiannya :

1. Tahap mengumpulkan informasi

Petugas membentuk jaringan pendukung untuk memperoleh informasi yang valid. Petugas juga mengetahui aktifitas narapidana yang diduga akan melakukan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam blok hunian

2. Tahap Pengelolaan informasi;

- Petugas melakukan validasi dan verifikasi informasi dan data yang diperoleh melalui kegiatan inspeksi
 - Petugas melakukan validasi terkait data yang dikumpulkan dalam kegiatan inspeksi
 - Petugas mendalami dan memahami serta membedakan informasi yang penting dan tidak penting dalam kegiatan inspeksi
 - Petugas menyampaikan informasi terkait hasil inspeksi kepada kalapas atau Karutan, Divisi Pemasarakatan, dan/atau Dirkamtibmas Ditjenpas
 - Meneruskan informasi dan pelaporan sebagai tindak lanjut tahap Penyebaran informasi
 - Informasi dan pelaporan diteruskan kepada Kalapas atau Karutan, Kepala Divisi Pemasarakatan, dan/atau Dirkamtibmas
 - Informasi juga diberikan kepada instansi lain, seperti Polres, Kodim, dan BNNK
4. Tahap Pelaporan informasi
- Membuat laporan pelaksanaan kegiatan upaya deteksi dini yang 49 Politeknik Ilmu Pemasarakatan dilakukan secara rutin dan insidental
 - Secara rutin yaitu laporan yang dilaksanakan per triwulan atau tiga bulan

Ditjenpas sendiri menyunting buku Standar intelijen Pemasarakatan. Buku standar ini terbagi menjadi beberapa bentuk meliputi penelitian keamanan dan penggalangan. Keamanan yang dibayangkan dalam sistem remediasi adalah serangkaian kegiatan intelijen reaktif dan proaktif yang terkait dengan penerapan keamanan tindak kerusuhan dan perkelahian lapas (S. I. Pemasarakatan & Pemasarakatan, 2016).

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (1994). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. In *The Oxford handbook of Applied Linguistics, (2Ed)*.
- Davies, Sandi J. (2015). *Security Supervision and Management*. (4ed). IFP
- Georgoe, R. Terry. (2006). *Principles of Management* (Ahli Bahasa Winardi), Alumni Bandung.
- Handoko, T. Hani. (2012). *MANAJEMEN PERSONALIA DAN SUMBER DAYA MANUSIA*. Yogyakarta. BPFE.
- McCrie, R., (2011). *IT Security Management*.
- Elsevier Science Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Rosda.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode penelitian kualitatif*.
- Ortmeier, P.J. (2002). *Security Management*. Prentice Hall
- Sugiyono. (2014). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D* (19th ed.). ALFABETA, CV.
- Whitman, Michael.E. (2018). *Management of Information Security*. Amazon
- Budiman, H., & Ariansyah, N., (2017) *Implementasi Pengamanan Pada Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kuningan)*
- Citrawan, H., & Zainuddin, D (2015) *Metode Analisis Konflik Dalam Penerapan Regulasi Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasarakatan*
- Equatora, M. A. (2018). *Efektivitas Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Wirogunan Yogyakarta*. EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 7(1), 19–26.
- Kartini, Tri Heri. (2017). *Manajemen Security Teori keamanan*. IDOCPUB : Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Ronaldo, A, W., (2021). *Implementasi Manajemen Security Dalam Mencegah Terjadinya Konflik Antar Narapidana di Lembaga Pemasarakatan*.
- Sennen, E. (2017). *Kewaspadaan Dini Sebagai Upaya Menjaga Keamanan Masyarakat*.
- Syahdiar, M. (2020). *Darurat Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Dalam Lapas*.
- Tridesia, Robi Setiawan. *Manajemen Lapas Super Maximum Security Dalam Perspektif Global*. Urindo
- Yuhermansyah, E. (2019) *Implementasi Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 pada Rutan Kelas IIB Banda*.
- Wibowo, Padmono & Erwinton, Henry. (2021). *Manajemen Security Lembaga Pemasarakatan (Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Cibinong)*.